

MUTU-4133F 19/07/2016

Depok, 23 September 2016

Nomor

: 2002.6/EXT-MUTU/IX/2016

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK CV Kayu Kita

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk:

Nama Perusahaan : CV Kayu Kita

No. IUI

: No. P2T/8/16.03/01/VI/2016

Alamat

: Jl. Margomulyo 44 Blok V - 8A, Surabaya Jawa Timur

Tanggal Kegiatan

: 05 - 08 September 2016

Jenis Kegiatan

: Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur
- 3. Kepala BPHP Wilayah VIII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERIA VIK



PENGUMUMAN

HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI CV KAYU KITA Nomor: 2002.6/EXT-MUTU/IX/2016

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a. Nama Auditee

: CV Kayu Kita

Alamat

: Jl. Margomulyo 44 Blok V - 8A, Surabaya Jawa Timur

b. No. Izin IUI

: No. P2T/8/16.03/01/VI/2016

Kapasitas dan Produk

: Moulding / Kayu (E2E, E4E, S2S, S4S, T&G, Profil Tangga, Bull Nuse,

Finger Join Laminating) = 9.500 M³

d. Tanggal Pelaksanaan

: 05 - 08 September 2016

e. Jenis Kegiatan

: Assessment VLK Industri

f. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-433

g. Tanggal Terbit

: 23 September 2016

h. Tanggal Berakhir

: 22 September 2022

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 23 September 2016

Wakil Direktur



KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 125.3/SKEP-MUTU/IX/2016

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA CV KAYU KITA JAWA TIMUR

Menimbang

- 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
- Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat

- 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
- 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
- ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
- ISO/IEC 17065: 2012 (IAF GD5: 2006) Conformity Assessment Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.
- DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan

Kontrak No. : 0311.3/MUTU/LVLKIndustri/VIII/2016, tanggal 11 Agustus 2016 antara CV KAYU KITA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

Halaman 1 dari 3

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA CV KAYU KITA dinyatakan "MEMENUHI" penilaian standar legalitas

> kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Ro

500 juta

KEDUA Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada CV KAYU KITA dengan

No. LVLK-003/MUTU/LK-433, dengan masa berlaku sertifikat dari

tanggal 23 September 2016 sampai dengan 22 September 2022.

KETIGA Pelaksanaan Penilikan (Surveillance) dilakukan sekali dalam satu

tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan

standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginyestigasi

> terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran

Dokumen Kontrak).

KELIMA Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit

Khusus dibebankan kepada CV KAYU KITA.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. KEENAM

Ditetapkan di ; Depok

Pada Tanggal: 23 September 2016

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Tony Arifiarachman

Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
- 2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
- 3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 4. Arsip.

Halaman 2 dari 3



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK:

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI		
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN		
C.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953		
d.	Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com		
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.		
f.	Standar	:	 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tetang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 		
g.	Tim Audit	:	 Adhitya Tisna Primasukma Wuri Pratini 		
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	 Bapak Didik Heru Untoro Bapak Bambang Gunardjito 		

(2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin	:	CV Kayu Kita
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Surat Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip yang dikeluarkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal Pemerintahan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 15 Juni 2016 dengan Nomor P2T/8/16.03/01/VI/2016. Moukding/Kayu (E2E, E4E, S2S, S4S, T&G, Profil Tangga, Bull Nuse, Finger Join Laminating): Kapasitas: 9500 m³/tahun
d. Alamat Kantor	••	Jl. Margomulyo 44 BLOK C-8A, Surabaya, Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:-	
f. Pengurus	:-	Direktur : Asrori
		Pesero Komanditer : Syaiful Rozi



(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	<u>-</u>
Pertemuan Pembukaan	Surabaya 05 September 2016	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Kayu
	'	Kitab. Meminta Perusahaan menunjukkanSurat Penunjukan/Kuasa Manage-mentRepresentatif.
		C. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.
		d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.
		e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.
		f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang
		diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.
		i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.
		 j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	05 – 08 September 2016	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Surabaya 08 September 2016	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Kayu Kita f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	23 September 2016	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Kayu Kita "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		emiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan
memiliki izin yar	ng sah.	
Indikator 1.1.1. Unit usaha adala	h produsen yang memil	iki izin yang sah.
Verifier	Memenuhi	CV Kayu Kita mempunyai Akte Pendirian Perseroan
a. Akta Pendirian Perusahaan		Komanditer CV Kayu Kita". Nomor dan Tanggal Akte
dan/atau Perubahan		Pendirian: No. 14, Tanggal: 16 Oktober 2014 . Dibuat
terakhir.		melalui Setiawati Sabarudin, SH. Notaris di Suarabaya
		dan terdapat Bukti Tanda Cap terdaftar di
		Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya. Terdaftar
		pada hari Senin tanggal 3 November 2014. Akta ini
		telah didaftar dalam buku register di kapaniteraan



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
	Aplicable	
		Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2594/CV/PEN/2014. Ditandatangani oleh panitera/sekretaris Pengadilan Negeri Surabya (I Gde Ngurah Arya Winaya, SH, MH. NIP. 19630424198311101), dipertegas dengan stempel resmi Pengadilan Negeri Surabaya
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	CV. Kayu Kita mempunyai SIUP Perdagangan (Kecil) (Dokumen Berwarna putih) Nomor: 503/11159.A/436.6.11/2014 tanggal 14 November 2014, diterbitkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Surabaya, ditandatangani oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Surabya (Drs.Ec. Widodo Suryantoro,MM) dan telah distempel basah Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan sesaui dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan Iingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin Gangguan (HO), berupa Surat Izin berdasarkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surabaya Nomor: 530.08/085/436.7.2/2016 Tanggal 19 Februari 2016 Tentang Izin Gangguan dan sesuai dengan lingkup usahanya
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP CV Kayu Kita nomor 13.01.3.46.38038 Tanggal 12 Desember 2014 sebagai TDP baru yang diterbitkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Surabaya dan masih berlaku dan ruang lingkup usahanya sesuai.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV Kayu Kita mempunyai dokumen NPWP dan SKT dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV Kayu Kita telah mempunyai UKL-UPL yang telah mendapat surat Rekomendasi UKL-UPL CV Kayu Kita yang dekeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 26 Januari 2015 dengan Nomor 660.1/94/436.7.2/2015
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	CV Kayu Kita mempunyai Surat Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip yang dikeluarkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal Pemerintahan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 15 Juni 2016 dengan Nomor P2T/8/16.03/01/VI/2016
Verifier	Non Aplicable	CV Kayu Kita merupakan Industri Pemegang Izin Usaha



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Aplicable	Industri Lanjutan dan tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI).
Kriteria 1.2. Importir kayu dan pr	•	
Indikator 1.2.1. Importir adalah in Verifier	mportir yang memiliki iz Non Aplicable	CV Kayu Kita tidak mempunyai dokumen APIP, karena
Dokumen identitas importir.		semua bahan baku tidak menggunakan bahan baku kayu import.
Indikator 1.2.2. Importir memilik	i sistem uji tuntas (due	diligence)
Verifier	Non Aplicable	CV Kayu Kita tidak menggunakan bahan baku import,
Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas		sehingga verifier ini tidak diterpkan penilaian.
(due diligence) importir.		
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam be	•	
Indikator 1.3.1. Kelompok mel kelompok	miliki akte notaris pe	embentukan kelompok atau dokumen pembentukan
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV Kayu Kita bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	CV Kayu Kita bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
<u>'</u>	nerapan sistem penelus	suran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
Indikator 2.1.1. Unit usaha mam sah.	pu membuktikan bahwa	a bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	CV Kayu Kita tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi		
angkutan hasil hutan yang sah				
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. CV Kayu Kita tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang.		
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	CV Kayu Kita tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV Kayu Kita tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu limbah industri.		
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK.		
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Seluruh suplier yang memasok bahan baku ke CV Kayu Kita telah tersertifikasi SVLK sehingga tidak perlu dilakukan VLBB.		
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Non Aplicable	CV Kayu Kita bukan sebagai pemegang IUIPHHK sehingga tidak diwajibkan untuk menyusun dan melaporkan RPBBI.		
Indikator 2.1.2. Importir mampu	Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.			
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	CV Kayu Kita tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.		
Verifier	Non Aplicable	CV Kayu Kita tidak melakukan penerimaan bahan baku		



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
b. Bill of Lading.		kayu impor.
Verifier	Non Aplicable	CV Kayu Kita tidak melakukan penerimaan bahan baku
c. Packing List (P/L).		kayu impor.
Verifier	Non Aplicable	CV Kayu Kita tidak melakukan penerimaan bahan baku
d. Invoice.		kayu impor.
Verifier	Non Aplicable	CV Kayu Kita tidak melakukan penerimaan bahan baku
e. Deklarasi		kayu impor.
f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	CV Kayu Kita tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV Kayu Kita tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	CV Kayu Kita tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha mene	erapkan sistem penelus	uran kayu.
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ laporan produksi. Tally sheet/ laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri <i>auditee</i> . Estimasi Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin <i>auditee</i> yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV Kayu Kita tidak melakukan penerimaan dan produksi dengan menggunakan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolah rumah tangga)	an produk melalui jasa	dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV Kayu Kita tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain/industri lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan	Non Aplicable	CV Kayu Kita tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain/industri lain.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
produk antara auditee	Aplicable	
dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).		
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV Kayu Kita tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain/industri lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	CV Kayu Kita tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain/industri lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Kayu Kita tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain/industri lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau p	pemindahtanganan hasi	l produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha meng pemindahtanganan hasil produk		kutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau tik.
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	CV Kayu Kita belum melakukan kegiatan penjualan/pemindahtanganan dengan tujuan domestik.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu ol	ahan untuk ekspor	
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu Ekspor Barang (PEB).	ı olahan untuk ekspor h	arus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	CV Kayu Kita belum melakukan kegiatan penjualan Ekspor
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	CV Kayu Kita belum melakukan kegiatan penjualan Ekspor
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	CV Kayu Kita belum melakukan kegiatan penjualan Ekspor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	CV Kayu Kita belum melakukan kegiatan penjualan Ekspor
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	CV Kayu Kita belum melakukan kegiatan penjualan Ekspor
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk	Non Aplicable	CV Kayu Kita belum melakukan kegiatan penjualan Ekspor



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	·	
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	CV Kayu Kita belum melakukan kegiatan penjualan Ekspor
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	CV Kayu Kita belum melakukan kegiatan penjualan Ekspor
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV Kayu Kita belum melakukan kegiatan penjualan Ekspor
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggu	inaan Tanda V- Legal	
Indikator 3.3.1. Implementasi Ta	nda V-Legal.	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	CV Kayu Kita belum dinyatakan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Kayu sehingga CV Kayu Kita belum berhak untuk membubuhkan tanda V-Legal pada produk atau kemasan atau dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketenti	uan keselamatan dan ke	esehatan kerja (K3)
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prose	edur dan implementasi	К3
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	CV Kayu Kita mempunyai Prosedur K3 dan terdapat Surat Penunjukan Petugas K3 yang ditandatangai oleh Direktur CV Kayu kita (Asrori) pada tanggal 5 Juli 2016, menunjuk Anis Susiani sebagai penangungjawab K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	CV Kayu Kita telah mempunyai peralatan K3 sesuai dengan pedoman dan berfungsi denga baik dan tersedia jalur evakuasi untuk lokasi pabrik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Kayu Kita telah mempunyai catatan kecelakaan kerja dalam bentuk tabulasi per bulan dan dalm 2 bulan tidak ada kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-ha	k tenaga kerja	
Indikator 4.2.1. Kebebasan berse	erikat bagi pekerja	
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang	Memenuhi	CV Kayu Kita belum mempunyai serikat pekerja dan terdapat surat pernyataan yang telah ditandatangani



MUTU-4134F	3.1
1910 1 0-4 1341	21/01/2015

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		oleh Direktur Kayu Kita (Asrori) menyatakan bahwa perusahaan memperbolehkan karyawan CV Kayu Kita untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakhak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	CV Kayu Kita mempunyai Draft Peraturan Peruahaan (PP), sebagai syarat untuk mendapat pengesahan di Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya. Terdapat Bukti tanda terima penyerahan PP atas nama CV Kayu Kita, tanggal surat 1 Agustus 2016 perihal Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	CV Kayu Kita tidak mempekerjakan pekerja yang masih di bawah umur dan karyawan termuda berumur adalah 20 tahun 8 bulan

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Kayu Kita memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier):

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 35 (tiga puluh lima) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian CV Kayu Kita dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016